



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Eni binti Kasim, tempat tanggal lahir Setia Bakti, 1 Juli 1983, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V, RT/RW, 019/009, Desa Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Andri Afrizal, S.H.** dan **Maylindha Marlina Lestari, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andri Afrizal S.H & Partners, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan alamat E-court andriafrizal43@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2/SKH/2022/PA.Sdn tanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal yang menjadi alasan Permohonan Dispensasi nikah ini adalah:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Alji Saputra bin Sarpan**
Tempat Tanggal Lahir : Rumbia, 26 Mei 2003
Umur (18 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat Tinggal : Dusun V, RT/RW, 019/009, Desa Setia Bakti,
Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung
Tengah, Lampung.

Dengan calon istrinya:

Nama : **Revi Dwi Setyowati binti Sutarso**
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 Agustus 2004
Umur (17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Tempat Tinggal : Dusun IV, RT/RW 013/007, Desa Tambah Dadi,
Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung
Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo;

Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinyanya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan calon Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Alji Saputra bin Sarpan**) untuk menikah dengan calon Istrinya bernama (**Revi Dwi Setyowati binti Sutarso**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2/SKH/2022/PA.Sdn tanggal 3 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara aquo yang didaftarkan secara *e-court*, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2/SKH/2022/PA.Sdn tanggal 3 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon kepada Hakim untuk dapat mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkaranya tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon sedangkan proses perkaranya belum sampai pada tahap pembuktian pokok perkara/kesimpulan serta beralasan, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan. Dismaping itu, karena perkara ini merupakan perkara perdata, dimana para pihaklah yang aktif sedangkan Hakim harus bersikap pasif, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 271 dan pasal 272 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut beralasan dan dikabulkan, maka perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn harus dinyatakan telah selesai karena dicabut dengan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara atau daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal tanggal **11 Januari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriyah, oleh **Intan Miftahurrahmi, Lc.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim

Intan Miftahurrahmi, Lc.
Panitera Pengganti

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sdn

